



Kendari, 06 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, tanggal Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ABDUL RASAK. SP**
 Alamat :

E-mail :
 NIK :

2. Nama : **Ir. AFDHAL. ST.,M.P.W.K**
 Alamat :

E-mail :
 NIK :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024 Nomor Urut 05, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | <i>IBRAHIM TANE, S.H.,M.H.</i> | <i>NIA. 08.11201</i> |
| 2 | <i>RAITNO, SH.,M.Kn</i> | <i>NIA 18.03672</i> |
| 3 | <i>MUSWANTO UTAMA, SH</i> | <i>NIA 028-06029/ADV-KAI/2016</i> |
| 4 | <i>ANJAS ARIE SADA, SH</i> | <i>NIA 16.03250</i> |

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada kantor **IBRAHIM TANE, S.H., M.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor 6 E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat *email* : kantorhukum.ibrahimtane@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Office : Jl. Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kota Kendari
 Tlp : 08114002595 /082293221126
 E- Mail : kantorhukum.ibrahimtane@gmail.com

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>06 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:38 WIB</i>

Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 10, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 639/Pl.02.6-Pu/7471/2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.30 WITA

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.30 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan;
Pasal 4
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
 - (2) *Pemantauan Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*
 - a. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU / KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*

- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 435/PL.02.2-BA/7471/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.; **(Vide Bukti P.1)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 438/PL/02.2-BA/7471/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; **(Vide Bukti P.2)**
- d. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Kendari;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.30 WITA;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 6 Desember 2024, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon perkara a quo yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 serta Berita Acara dan Sertifikasai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 (Model D. Hasil Kota-KWK) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Kota Kendari, perolehan suara calon Walikota dan wakil Walikota Kendari sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	61.831
2	YUDHANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH - NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus - ANDI SULOLIPU. SP	13.815
5	ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598
Total Suara Sah		187.707
Jumlah suara tidak sah		4.758
Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah		192.465

(Vide Bukti P-3 dan Bukti P-4);

2. Bahwa atas Keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan Calon Nomor Urut 01 (dr. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN) diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon.

A. PASANGAN NOMOR URUT 1 dr. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Kota KENDARI MELAKUKAN PELANGGARAN KAMPANYE

a. Pelanggaran Pemasangan Logo Partai Pendukung Paslon Lain Saat Berkampanye Dan Sosialisasi

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 pada masa kampanye melakukan pelanggaran kampanye yang nyata yang mana untuk memikat atau menarik simpati pemilih atau kader partai Partai Amanat Nasional (PAN) pasangan Nomor urut 1 memasang bendera atau logo partai pan di bener, spanduk dan/atau baliho yang dipasang di jalan-jalan umum dan lorong di wilayah kota kendari. (Vide Bukti P- 5)
2. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai pendukung dari pasangan calon Nomor urut 5 bukan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang mana berdasarkan baliho-baliho tersebut pendukung atau kader-kader Partai Amanat Nasional menganggap jika Partai PAN mendukung pasangan nomor urut 1 sehingga berdasarkan hal tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara dari pasangan nomor urut 5. Maka berdasarkan hal tersebut jelas paslon Nomor urut 1 melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam bentuk pelanggaran kampanye.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 simpatisan paslon nomor urut 5 melaporkan perbuatan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 pada bawaslu kota kendari dengan nomor registrasi laporan nomor : 02/Reg/LP/PW/Kota/28.01/IX/2024 akan tetapi atas laporan tersebut bawaslu tidak melakukan tindakan hukum. **(Vide Bukti P - 6)**

b. Pemberian Barang atau Materi Lainnya (pasal 66 PKPU No. 13 tahun 2024)

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2024 paslon nomor urut 1 melakukan pelanggaran kampanye dengan melakukan pembagian kartu UMKMaju berupa bantuan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada masyarakat untuk menarik simpati pemilih. Kartu tersebut telah diberikan dan disalurkan kepada masyarakat pada tanggal 2 November sampai dengan tanggal 15 November 2024 dengan persyaratan penerima kartu wajib membawa KTP pada saat pengambilan kartu UMKMaju tersebut untuk didata dan dimasukkan dalam data base pemili paslon Nomor urut 1. **(vide Bukti P - 7)**
2. Bahwa program dan proses pembagian kartu UMKMaju tersebut sangat tersebar luas informasinya baik melalui media Instagram, Facebook, Whatsaap dan lain-lain. **(vide Bukti P - 8)**
3. Bahwa program UMKMaju milik paslon 1 tersebut selain di sebarluaskan melalui media sosial juga banyak tersebar pada berita-berita Online yang ada di sulawesi tenggara terkait pembagian dan persyaratan pembagian kartu UMKMaju tersebut. **(Vide Bukti P - 9)**
4. Bahwa pada tanggal 21 November 2024 Simpatisan Paslon Nomor 5 setelah menadapatkan laporan tersebut maka mengajukan Laporan di Bawaslu Kota Kendari. Dengan nomor registrasi : 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 Akan tetapi sampai dengan saat ini pihak Bawaslu Kota Kendari kembali tidak juga menindak lanjuti laporan tersebut. **(vide Bukti P - 10)**

c. Pelanggaran Kampanye dengan beralih sebagai kampanye terbatas (Pasal 33 Jo Pasal 18 PKPU No. 13 Tahun 2024)

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2024 paslon Nomor urut 1 melakukan kegiatan kampanye tertutup dilokasi lapangan Sepak Bola Torada Puuwatu (depan KPU Kota Kendari) akan tetapi jumlah peserta kampanye/massa yang datang saat kampanye tersebut berjumlah ± 2500 orang melebihi batas peserta kampanye terbatas berdasarkan aturan tidak melebihi 1000 orang untuk pemilihan Kab/Kota. **(Vide Bukti P - 11)**
2. Bahwa lokasi kampanye terbatas yang diadakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dilapangan terbuka Berbentuk Tenda Terbuka Bukan Dalam Ruangan Tertutup atau Gedung, menggunakan Panggung Tinggi serta menghadirkan artis ibu kota yaitu Sitti Badriah. **(Vide Bukti P - 12)**
3. Bahwa bawaslu kota kendari menemukan 3 pelanggaran yang terjadi saat kampanye terbatas paslon nomor urut 1 di lapangan sepak bola torada Puuwatu (depan kantor KPU kota Kendari) yakni banyaknya anak dibawa umur atau pelajar yang datang mengikuti kampanye terbatas paslon Nomor urut 1, harusnya kampanye terbatas dilaksanakan tertutup akan tetapi faktanya dilaksanakan dilapangan terbuka dan jumlah masyarakat yang datang melebihi ketentuan yakni melebihi 1000 orang,

pelanggaran tersebut diungkapkan pihak Bawaslu Kota Kendari berdasarkan berita Online *detiksultra.Com*. (**Vide Bukti P-13**)

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2024 setelah mendapat laporan tersebut simpatisan paslon nomor urut 5 melaporkan kampanye terbatasi paslon nomor urut 1 dan KPU kota kendari atas terselenggaranya kegiatan kampanye terbatas paslon nomor urut 1 tersebut pada BAWASLU Kota kendari dengan Nomor registrasi : 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024, akan tetapi laporan paslon nomor urut 5 tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu kota kendari. (**Vide Bukti P – 14**)
5. Bahwa oleh karena pihak Bawaslu kota kendari tidak juga memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan atas laporan simpatisan paslon Nomor urut 5 terkait kampanye terbatas paslon Nomor urut 1 maka calon walikota dan wakil walikota mengirim surat resmi kepada pihak Bawaslu kota kendari dengan nomor surat : 064/TP-RA/XI/2024 akan tetapi pihak Bawaslu tidak juga memberikan tanggapannya kepada Pemohon. (**Vide Bukti P – 15**)

B. PELANGGARAN MONEY POLITICK (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

1. Bahwa Pada tanggal 26 November 2020, di Kelurahan padaleu Kecamatan Kambu, pasangan calon nomor urut 1 melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak Enam Lembar . (**VIDE BUKTI P - 16**)
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 paslon melakukan pendataan seluruh warga Kota Kendari untuk memilih paslon nomor urut 1 dengan mengambil Foto Copy KTP warga untuk mendapatkan Amplop berisi uang (serangan Fajar) salah satunya warga-warga perumahan Kenadri permai kelurahan padaleu kota kecamatan Kambu kota kendari. (**Vide Bukti P. 16**)

C. PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DIDUGA MELAKUKAN BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM)

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 diduga melakukan kampanye hitam di Kecamatan Baruga pada tanggal 23 November 2024 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan – selebaran berisi Foto Calon Walikota Nomor urut 5 atas nama Abdul Rasak dengan bertuliskan jangan pilih pemimpin berhati busuk, tidak komitmen dan tidak setia kawan yang dihamburkan di Jalan Raya (depan RS. Bahtera Mas kota kendari dan Kolam Retensi Lepo-Lepo). (**Vide Bukti P- 17**)

D. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI DAN JAJARANNYA.

1. Bahwa PPS dalam melakukan pencoklikan tidak melakukan dengan cermatv dan teliti yang mengakibatkan terjadinya pemilih yang menggunakan KTP saat pencoblosan karena tidak terdaftar di DPT sehingga tidak mendapat surat Panggilan memilih atau C-6.

2. Bahwa terjadi pembeludakan pemilih yang menggunakan KTP-EI bukan menggunakan C-6 pada saat Hari Pencoblosan Tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari.

E. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KOTA KENDARI.

1. Bahwa pada saat pleno penghitungan suara di Kecamatan Kambu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan Daftar Hadir DPK sehingga saksi paslon nomor urut 5 mengajukan keberatan. **(Vide Bukti P – 18)**
2. Bahwa pada saat pleno penghitungan suara di Kecamatan Puuwatu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan DPK sehingga saksi paslon nomor urut 5 mengajukan keberatan. **(Vide Bukti P – 19)**
3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan diatas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilu.
4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kota Kendari sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, tertanggal 5 Desember 2024;
5. Bahwa bilamana pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan- kecurang seperti yang disebutkan diatas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, termohon dan bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada pasangan calon Petahana nomor urut 1, Pemohon hakkul yakin jika perolehan suara tidak akan seperti hasil Pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan calon nomor urut 1;
6. Bahwa dengan demikian telah nyata pasangan calon nomor urut 1 melakukan pelanggaran berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan, telah nyata pula melakukan

pelanggaran money politics dengan memanfaatkan ASN dan/atau pejabat lainnya serta melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan (lc. Program dana desa) yang menguntungkan dirinya serta merugikan pasangan calon lainnya (lc. Pemohon) yang dilakukan pada minggu tenang sesaat setelah berakhirnya masa cuti kampanye, dimana sanksi terhadap pelanggaran – pelanggaran tersebut adalah pembatalan petahan sebagai pasangan calon oleh termohon, selain adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana telah diruaikan diatas;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim) Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon A quo kiranya berkenan untuk membatalkan / mendiskualifikasi kepersertaan pasangan calon nomor urut 1 (dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	0
2	YUDHANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH - NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus - ANDI SULOLIPU. SP	13.815
5	ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598
Total Suara Sah		187.707
Jumlah suara tidak sah		66.589
Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah		192.465

8. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 7 (tujuh) maka pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Sekota Kendari tanpa keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1 dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN sebagai Peserta dan / atau pemenang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dalam pengumuman KPU Kota Kendari Nomor : 639/Pl.02.6-Pu/7471/2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	0
2	YUDHANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH - NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd	41.044
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus - ANDI SULOLIPU. SP	13.815
5	ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K	51.598
Total Suara Sah		187.707
Jumlah suara tidak sah		66.589
Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah		192.465

5. Memerintahkan KPU Kota Kendari untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 5 ABDUL RASAK. SP - Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024

Atau

6. Memerintahkan Komisi pemilihan umum Kota Kendari untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Kendari tanpa keikutsertaan pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan
7. Memerintahkan kepada KPU Kota untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
PEMOHON / KUASA HUKUM PEMOHON



IBRAHIM TANE, S.H., M.H.



RAITNO, S.H., M.Kn



MUSWANTO UTAMA, S.H.



ANJAS ARIE SADA, S.H.